

Undang-Undang Perbankan Syariah: Makna, Implikasi dan Tantangan

Oleh: Dede Nurohman*

Abstract

The article below denotes "comment" on the phenomenon of law sharia banking. Through the review and observation on chapter, section and paragraph that is in it, concluding several meanings, implications that will be incurred and the challenges to be faced next sharia banking. This paper, in the area, explain the meaning in the law is the recognition of the factual character and value of Sharia universality in sharia banking. The implication can touch on the academic world, the judiciary, and the business world, the personal and institutional. On the other hand, as a logical consequence, the challenge also appears, in the form heterogenitas public perception, the challenge of progress in technology transactions and crimes that melingkupinya, technical and operational challenges for banking institutions and related to the quality, competence and professionalism in human resource.

Keywords: *ikhtisar undang-undang perbankan syariah, makna, implikasi, tantangan.*

I. Pendahuluan

Disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, selanjutnya disingkat UUPS 2008, disambut gembira para pelaku industri perbankan syariah di tanah air dan sebagian masyarakat muslim khususnya. Dengan pengesahan ini, industri perbankan syariah di Indonesia diharapkan dapat berkembang lebih pesat dan memberikan manfaat lebih besar. Kepastian hukum dan jaminan keamanan juga akan lebih nyata bagi para investor dan para pelaku usaha perbankan syariah ini.

Dibandingkan dengan dasar hukum yang ada sebelumnya yang hanya menempel pada kebijakan dan peraturan Bank Indonesia, status perundang-

* Peserta Program Doktor Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Ketua Program Studi Mu'amalah STAIN Tulungagung, Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46 Plasakandang Tulungagung. Email: de2nur@yahoo.co.id

undangan bagi perbankan syariah ini jelas lebih kuat. Menurut Algra dan Duyyendijk, perundang-undangan memiliki kelebihan dibanding dengan norma-norma lain, yaitu; (1) tingkat prediksibilitas yang besar. Hal ini berhubungan dengan sifat prospektif dari perundang-undangan yaitu yang pengaturannya ditujukan ke masa depan. Oleh karena itu, ia harus memenuhi syarat agar orang-orang mengetahui apa atau tingkah laku apa yang diharapkan dari mereka pada waktu yang akan datang dan bukan yang sudah lewat. Dengan demikian peraturan perundang-undangan senantiasa dituntut untuk memberi tahu secara pasti terlebih dahulu hal-hal yang diharapkan untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh anggota masyarakat, dan (2) memberikan kepastian mengenai nilai yang dipertaruhkan. Sekali suatu peraturan dibuat, maka menjadi pasti pulalah nilai yang hendak dilindungi oleh peraturan tersebut. Oleh karena itu, orang tidak perlu lagi memperdebatkan apakah nilai itu bisa diterima atau tidak.¹

Ini berarti bahwa keberadaan industri perbankan syariah dianggap tidak saja sebagai kebutuhan masyarakat, tetapi juga mempunyai prospek dan potensi besar. Ada banyak peluang positif di depan sehingga harus dibuat undang-undang tersendiri. Pendek kata, segala kemungkinan yang akan terjadi di depan sudah diprediksi sebelumnya dan siap diterapkan. Namun, sesungguhnya betapapun sebuah aturan ditetapkan dan sedetail apapun dipersiapkan, tetap saja melalui perjalanan waktu, ia akan tertinggal. Perkembangan zaman lebih bervariasi dan kompleks daripada aturan itu sendiri. Oleh karena itu, tulisan ini ingin mengulas, bukan dari sisi analisis hukum dan klausul-klausul yang ada di dalamnya, melainkan hanya sekedar ingin melihat apa makna dibalik ditetapkannya undang-undang perbankan syariah itu dan implikasi-implikasi yang mungkin timbul darinya. Di sisi lain juga akan dilihat bagaimana tantangan yang dihadapi industri perbankan syariah pasca ditetapkannya undang-undang tersebut. Namun perlu juga disampaikan bahwa tulisan ini bersifat studi awal yang secara sederhana mungkin dapat dijadikan "alarm dini" untuk mempersiapkan lebih matang dan mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi.

II. Sketsa Historis Aspek Politik dan Ekonomi Muslim Indonesia

Kedatangan Islam di nusantara tidaklah serta-merta hanya mendakwahkan agama, tetapi juga melebur dalam interaksi dagang yang kuat. Melalui interaksi dagang ini nilai-nilai Islam menyusupi aktivitas-aktivitas kehidupan masyarakat secara umum. Kegiatan ekonomi masyarakat Islam ini dalam perkembangannya

¹ Dikutip oleh Tri Harnowo (2004). "Teori Regulasi: Bagaimana Peraturan Perundang-undangan Sebenarnya Terbentuk?", *Jurnal News Letter, Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum), No. 29, Desember, p. 19.

cenderung bersifat kultural, artinya nilai-nilai Islam masuk beradaptasi dengan dengan budaya masyarakat. Berjalan dengan saling menguntungkan. Formalisasi nilai-nilai Islam bersifat implisit dan tidak formal. Hal ini berbeda dengan gerakan formalisasi nilai-nilai Islam yang bersifat politis.

Pada perspektif yang terakhir ini, sejarah mencatat bahwa perjuangan sebagian masyarakat Islam hampir tidak mengenal putus asa walaupun senantiasa mengalami kegagalan.² Hal ini karena aspek politik sangat identik dengan ideologi, sehingga formalisasi Islam dalam politik dapat membawa perubahan pada ideologi negara. Pada masa reformasi, bersamaan dengan ditetapkannya Otonomi Daerah, fenomena itu nampak pada semangat beberapa daerah yang mencoba menetapkan hukum syari'ah sebagai hukum positif di daerahnya. Seperti diberlakukan di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dan beberapa daerah lain juga bersiap-siap mengikutinya.³

Pada sisi lain, fenomena formalisasi syari'ah bidang ekonomi setidaknya dimulai secara eksplisit dengan berdirinya Serikat Dagang Islam (SDI) tahun 1905. Dalam perkembangannya organisasi ini lebih cenderung politis, sehingga tahun 1912 berubah menjadi Serikat Islam (SI).⁴ SI merupakan gerakan masa yang secara terang-terangan menyuarakan pentingnya forum bagi para pengusaha muslim dalam menentukan posisi tawarnya dalam kehidupan sosial politik bangsa Indonesia pasca awal kemerdekaan.⁵ Dalam konteks kesejarahan Indonesia, organisasi ini, bukanlah yang pertama mengakui adanya keterikatan ekonomi dalam agama, tetapi terlebih organisasi ini merupakan penampakan lebih nyata dan terorganisir dalam gejala kehidupan ekonomi dan agama di Indonesia ini.

² Mulai dari ditolaknya rumusan tentang Piagam Jakarta berupa penambahan 7 kata dalam sila pertama Pancasila, kurangnya aspirasi masyarakat dalam sidang Konstituante 1959 yang menginginkan Islam sebagai dasar negara, sampai pada, akhirnya pemerintah membentuk Departemen Agama guna menampung aspirasi masyarakat Islam yang mayoritas dalam mengekspresikan semangat keagamaannya. Dan selama perkembangannya, departemen ini telah melahirkan produk-produk hukum positif yang mengakomodasi syari'at Islam. Hal tersebut tercermin dalam UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, atau yang paling Mutakhir UU Perwakafan, UU Perhajian, UU Pengelolaan Zakat, dan beberapa Perubahan Klausul dalam UU Peradilan yang memberikan wewenang luas untuk mengatur dan menangani persoalan-persoalan dan sengketa bisnis Islam. Lihat dalam M. Dawam Rahadjo (2004), "Menegakkan Syari'at Islam di Bidang Ekonomi", Kata Pengantar dalam Adiwarmar A Karim, Bank Syari'ah, *Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), Cet. III, p. XIII.

³ *Ibid.*, p. XIV.

⁴ Agung Pribadi, *Risalah Islam Indonesia*, dikutip dari http://swaramuslim.net/gallery/Islam-indonesia/index.php?page=sabili-1f-risalah_Islam_indonesia. Accessed 18 Desember 2008.

⁵ Taufik Abdullah "Tesis Weber dan Islam di Indonesia" (1979), dalam *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*, Taufik Abdullah (ed.), (Jakarta: LP3ES), p. 1-2.

Pada tahun 1990an, gerakan formalisasi syari'ah bidang ekonomi memulai titik monumentalnya. Diawali dari lokakarya Majelis Ulama Indonesia (MUI), para pemuka agama dan para praktisi lembaga keuangan bersepakat mendirikan perbankan syari'ah. Tahun berikutnya, 1992, terlahir Bank Muamalat Indonesia (BMI). Ini menandai beroperasinya lembaga keuangan yang menggunakan sistem syari'ah. Berdirinya BMI ini, kemudian, diikuti beberapa Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) dan puluhan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) di pelosok negeri. Melihat perkembangan, pemerintah melalui UU no. 10/1998 membolehkan beroperasinya bank dengan dual bank system.

Tahun berikutnya, 1999 disusul 2000, 2001 dan 2003 penyempurnaan demi penyempurnaan terus dilakukan Bank Indonesia guna memayungi kemapanan legalisasinya. Kemudian beberapa bulan yang lalu, pertengahan Juni 2008, pemerintah mensahkan dan menetapkan undang-undang khusus yang lebih independen dan komprehensif untuk mengatur perbankan syariah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Apa yang hendak dikatakan disini adalah bahwa perjuangan formalisasi syari'ah baik dalam bidang politik maupun ekonomi telah mewarnai kehidupan masyarakat sejak lama. Namun, pada perkembangan selanjutnya, formalisasi syari'ah bidang politik lebih mengarah pada radikalisme dan anarkhisme, sementara bidang ekonomi lebih santun dan ilmiah. Pada sisi yang kedua inilah, formalisasi syari'ah mendapat respon dan simpati dari sebagian masyarakat muslim, bahkan termasuk juga non muslim. Fenomena maraknya lembaga keuangan syari'ah, lembaga pendidikan ekonomi syari'ah, dan forum-forum ekonomi syari'ah, baik di negara mayoritas muslim maupun minoritas muslim, menjadi bukti nyata yang tak terbantahkan.

III. Isi dan Ikhtisar UUPS 2008

UUPS 2008 terbagi menjadi VIII bab dan 70 pasal. Bab I berisi tentang ketentuan umum, bab ini mengandung 1 pasal.⁶ Bab II tentang asas, tujuan dan fungsi, yang dijelaskan melalui pasal ke 2, 3 dan 4.⁷ Bab III memuat perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar dan kepemilikan, meliputi pasal ke 5 sampai

⁶ Berisi tentang definisi, pembagian dan akad-akad yang terkandung dalam sistem perbankan syariah. Ada perubahan penting di sini BPRS yang dulu "P" kepanjangan dari Perkreditan, kini diganti menjadi Pembiayaan.

⁷ Disebutkan bahwa tujuan perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional (pasal 2-3). Sedangkan fungsi perbankan syariah, selain melakukan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, juga melakukan fungsi sosial yaitu (1) dalam bentuk lembaga baitul maal yang menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah dan lainnya untuk disalurkan ke organisasi pengelola zakat, dan (2) dalam bentuk lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang menerima wakaf uang dan menyalurkannya ke pengelola (nazhir) yang ditunjuk (pasal 4).

dengan ke 17.⁸ Bab IV tentang jenis dan kegiatan usaha, kelayakan penyaluran dana, larangan bank syariah dan usaha unit syariah, dijabarkan dalam pasal ke 18 sampai dengan 26.⁹ Bab V berisi pemegang saham pengendali, dewan komisaris, DPS, direksi dan tenaga kerja asing, diurai dalam pasal ke 27 sampai dengan 33.¹⁰ Bab VI memuat tata kelola, prinsip kehati-hatian, pengelolaan resiko, mengandung pasal ke 34 sampai dengan 40.¹¹ Bab VII mengatur tentang

⁸ Para pihak yang ingin melakukan kegiatan usaha bank syariah wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia (BI). Bank Umum Konvensional yang hendak melakukan usaha dengan prinsip syariah wajib membuka Unit Usaha Syari'ah (UUS) di kantor pusat bank dengan izin BI. Lembaga yang telah mendapatkan izin wajib mencantumkan kata "syari'ah" setelah kata "bank" atau nama bank. Usaha melakukan kegiatan perbankan syariah dapat melalui konversi dari bank konvensional menjadi bank syari'ah. Merubah dari bank syariah menjadi konvensional dilarang (pasal 5). Bank syariah atau UUS dapat membuka kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang baik di dalam negeri atau luar negeri melalui izin BI (pasal 6). Bentuk badan hukum bank syariah berupa perseroan terbatas (pasal 7) yang telah diatur dalam perundang-undangan yang ditetapkan BI (pasal 8). Kepemilikan bank syariah hanya oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia (pasal 9). Setiap usaha penggabungan, peleburan dan pengambilalihan bank syariah wajib mendapat izin BI (pasal 17).

⁹ Bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah atau BUS dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS dan Unit Usaha Syariah atau UUS (pasal 18). Prinsip syariah memiliki banyak variasi akad yang berpotensi dalam penganeka ragam produk (pasal 19). Kegiatan penghimpunan, penyaluran dan penyediaan jasa keuangan oleh BUS atau BPRS harus sesuai dengan prinsip syariah dan mendapat izin dari BI (pasal 22). BUS, BPRS dan UUS dilarang melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di lantai bursa serta kegiatan perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah (pasal 24-25).

¹⁰ Terkait dengan individu-individu dalam bank syariah seperti Pemegang Saham Pengendali (PSP), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direksi dan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan BI (pasal 27). BUS wajib memiliki 1 orang direktur kepatuhan yang bertugas memastikan kepatuhan BUS terhadap ketentuan BI dan peraturan perundang-undangan lainnya. Anggota dewan komisaris dan direksi yang sedang menjabat dan dinyatakan tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib melepas jabatannya (pasal 29-30). Bank syariah wajib membentuk DPS yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi MUI (pasal 32).

¹¹ Dalam hal tata kelola bank syariah dan UUS wajib memenuhi tata kelola perusahaan yang baik, prinsip hati-hati dan pengelolaan resiko. Bank syariah juga wajib mengenal nasabah dan melindungi nasabah, termasuk kewajiban menjelaskan kepada nasabah kemungkinan timbulnya resiko kerugian terkait transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank syariah (pasal 34, 35, 39, 40). Terkait resiko pembiayaan dimana nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya, bank syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, atau menerima kuasa dari pemilik agunan untuk dijual (pasal 40).

rahasia bank, terjelaskan dalam pasal ke 41 sampai dengan 49.¹² Bab VIII mengatur pembinaan dan pengawasan, pasal ke 50 sampai dengan 54.¹³ Bab IX tentang penyelesaian sengketa, mempunyai 1 pasal (55).¹⁴ Bab X memuat sanksi administratif, pasal ke 56 sampai 58.¹⁵ Bab XI tentang ketentuan pidana, terdiri dari pasal ke 59 sampai 66.¹⁶ Bab XII mengatur ketentuan peralihan, dijelaskan dalam pasal ke 67 sampai 68. Sedangkan bab terakhir, XIII, merupakan penutup, terdiri atas pasal ke 69 dan 70.¹⁷

¹² Rahasia dalam perbankan syariah juga diatur dalam undang-undang ini. Rahasia ini ditetapkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Bank syariah wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya (pasal 41-48).

¹³ Pembinaan dan pengawasan bank syariah dan UUS dilakukan oleh BI (pasal 50), dengan cara mewajibkan bank syariah dan UUS memelihara tingkat kesehatan bank yang meliputi kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan kualitas manajemen (pasal 51-53). Apabila bank syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, BI dapat melakukan tindakan pengawasan langsung terhadap bank tersebut (pasal 54).

¹⁴ Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama atau di luar Peradilan Agama apabila dalam akad telah diperjanjikan sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (pasal 55).

¹⁵ Sanksi administratif dapat dikenakan oleh BI kepada bank syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota DPS, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dalam hal: (a) menghalangi atau tidak melaksanakan Prinsip Syariah (pasal 56), dan (b) tidak menjaga rahasia bank dan tidak memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan (pasal 57). Sanksi administratif diberlakukan meliputi: denda uang, teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, pelarangan ikut kegiatan kliring, pembekuan kegiatan usaha, pemberhentian pengurus, memasukan dalam daftar orang tercela, dan pencabutan izin usaha (pasal 58).

¹⁶ Ketentuan pidana diberlakukan terhadap hal-hal berikut; (a) melakukan kegiatan usaha bank syariah tanpa izin BI (pasal 59), (b) membeberkan keuangan nasabah kepada pihak lain tanpa izin BI, (c) pengurus bank atau pihak yang terafiliasi lainnya memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan (pasal 60), (d) pengurus atau pegawai bank dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi untuk penyidikan dan kepentingan peradilan (pasal 61), (e) tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan (pasal 62), (f) melakukan pencatatan dan pelaporan palsu, (g) memanfaatkan fasilitas untuk kepentingan pribadi (pasal 63), (h) tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mentaati ketentuan UU ini (pasal 64), (i) memegang saham dengan sengaja menyuruh pengurus/pegawai bank melakukan atau tidak melakukan tindakan yang menyebabkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mentaati UU ini (pasal 65), (j) melakukan perbuatan yang bertentangan dengan UU ini, dan (k) dengan sengaja menyalahgunakan dana nasabah (pasal 66).

¹⁷ Ketentuan terkait peralihan dan penutup berisi bank syariah/UUS yang telah memiliki izin usaha pada saat UU ini berlaku dinyatakan telah memperoleh izin usaha dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam UU ini paling lama 1 tahun sejak

Ditetapkannya UU ini menjadi “gong” bagi semua peraturan dan kebijakan terkait pengaturan bank syariah ini. Menurut Karim, tahun 2008 adalah tahun istimewa. Beberapa kebijakan dan peristiwa penting terjadi di tahun ini. Pertama, Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan instrumen baru berupa Surat Berharga Indonesia (SBI) Syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditas bank-bank. Kedua, BI menerbitkan SE No.10/14 yang mengembalikan peran bank syariah sebagai pemberi pembiayaan. Ketiga, rapat paripurna DPR pada 9 April 2008 telah mengesahkan UU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Keempat, riset terakhir di tujuh kota besar yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Makasar, dan Malang menunjukkan bahwa hampir seluruh responden (97,8 persen) pernah mendengar tentang bank syariah. Kelima, kinerja perbankan syariah per Februari 2008 dapat menjadi starting point yang baik. Tiga BUS, 28 UUS, 117 BPRS, aset Rp 36,8 triliun, rasio pembiayaan bermasalah hanya 4,07 persen, ROA 1,81 persen, dan ROE 57,5 persen, jelas menjadi landasan yang kuat untuk pertumbuhan tinggi dalam semester kedua 2008.¹⁸

Dengan adanya beberapa pengaturan, kebijakan pemerintah dan beberapa informasi penting di atas dapat menjadi sinyal “kebangkitan” industri perbankan syariah di nusantara. Disahkannya UUPS 2008 pada tanggal 16 Juni, menjadi semakin menguatkan posisi dan eksistensi lembaga ini. Hal ini jelas akan menjadikan dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan kegiatan usaha perbankan syariah. Perbankan syariah tidak saja semakin diakui secara legitimasi melainkan diberi keleluasaan untuk berkiprah mengembangkan diri meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

IV. Makna dan Implikasi Disahkannya UUPS 2008

Diundangkannya perbankan syariah yang baru untuk mengganti peraturan (ketentuan) sebelumnya mengisyaratkan beberapa makna dan implikasi.

1. Makna lahirnya undang-undang

Lahirnya UU Perbankan Syariah yang baru ini, jika dicermati lebih dalam, memuat kandungan yang sarat makna. Pertama, aturan terakhir perbankan syariah yang dituangkan dalam UU Nomor 23 tahun 1999 telah tidak mampu

UU ini mulai berlaku (pasal 67). Bagi UUS yang nilai asetnya telah mencapai 50% dari total aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya UU ini maka wajib melakukan pemisahan UUS menjadi Bank Umum Syariah (pasal 68). Segala ketentuan mengenai Perbankan Syariah yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini (pasal 69). UU ini berlaku sejak diundangkannya undang-undang ini (pasal 70).

¹⁸ Adiwarman A Karim, *Momentum Emas Perbankan Syariah*, dikutip dari http://www.sebi.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=415&Itemid=33. Accessed 23 Desember 2008.

menampung perkembangan yang kegiatan usaha perbankan syariah, sehingga memerlukan ketetapan undang-undang baru yang lebih khusus dan memadai. Ini berarti peran perbankan syariah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat telah memberikan kontribusi yang signifikan. Kedua, perbankan syariah yang menjadikan syariah Islam sebagai prinsip operasionalnya memiliki karakteristik khusus yang sama sekali berbeda dengan sistem perbankan yang ada. Karakteristik khusus ini ditandai dengan adanya aneka akad yang ada di dalamnya sehingga memungkinkan terbentuknya variasi produk perbankan syariah. Ketiga, dengan syariah Islam yang menjadi dasar dan prinsip operasionalnya yang khas itu lebih dianggap sebagai alternatif solutif bagi penyelesaian persoalan kesejahteraan masyarakat. Paling tidak, sebagai media untuk mengakses lebih luas partisipasi masyarakat untuk bertransaksi dengan dunia perbankan mengingat kompleksitas masyarakat Indonesia, khususnya dalam dimensi ideologis keagamaan.¹⁹ Dan keempat, dengan adanya aturan tersebut, setidaknya mengindikasikan universalitas syariah Islam. Artinya, aturan syariah yang oleh kebanyakan orang dianggap normatif dan melangit serta tidak kontekstual dengan perkembangan zaman, ternyata tidak selalu demikian. Sebab aturan atau norma syariah dalam konteks perbankan ini telah mengalami proses rasionalisasi sehingga yang terjadi tidak lagi makna-makna absolutisme dari syariah itu sendiri tetapi dimensi relativismenya.²⁰ Dengan itu pula, perbankan syariah tidak saja dimonopoli oleh kepentingan umat Islam saja tetapi juga non Islam.

2. Implikasi lahirnya undang-undang

Di sisi lain, UU ini juga memberikan implikasi yang luas bagi semua aspek kehidupan masyarakat, baik dari sisi teoritis-praktis maupun dari sisi personal-institusional, khususnya dalam lingkup dunia usaha atau ekonomi Islam. Hal ini tentu akan menambah wacana baru keilmuan perbankan syari'ah dan secara umum ekonomi Islam, di samping juga memberikan mekanisme baru bagi penyusunan kebijakan oleh para praktisi lembaga keuangan syariah. Ia juga akan direspon oleh masyarakat secara personal maupun institusional. Para pemerhati, pengamat, peneliti, dan ahli agama secara personal maupun lembaga akan mempersiapkan "jurus" untuk mencari posisi yang tepat dalam perubahan itu. Di samping juga dunia usaha, baik secara personal maupun

¹⁹ Sebagaimana dikatakan oleh Achil R Djayadiningrat, Mantan Pimpinan BI Yogyakarta, bahwa eksistensi perbankan syariah tidak untuk menentang sistem perbankan konvensional, tetapi lebih untuk kebutuhan masyarakat lebih luas, khususnya untuk sebagian masyarakat muslim yang menganggap sistem bunga sebagai riba. Lihat dalam Achil R Djayadiningrat (1999), "Kualifikasi Sumber Daya Manusia (Insani) untuk Perbankan Masa Depan", *Mukaddimah*, Jurnal Studi Islam, (Yogyakarta: Kopertais Wilayah III dan PTAIS DIY), No. 7, p. 93.

²⁰ Lihat Dawam Rahardjo (1990), *Etika Ekonomi dan Manajemen*, (Yogyakarta: Tiara Wacana), p. 19.

insitusional akan menangkapnya sebagai peluang meningkatkan usahanya.

Perbankan atau lembaga keuangan syariah lainnya, sesungguhnya, tidak selalu identik dengan keilmuan ekonomi Islam. Ia merupakan bagian kecil dari wacana keilmuan ekonomi Islam. Namun, lembaga keuangan syariah merupakan salah satu wadah dari proses empirisasi (pembumian) wacana ekonomi Islam tersebut. Menguatnya dimensi lembaga keuangan Islam pada dataran empiris, tentu akan semakin mengukuhkan wacana ekonomi Islam secara umum. Mudah-mudahan berpikir, jika saja nilai-nilai Islam bisa masuk dalam sistem keuangan, maka tentu ia juga bisa masuk dalam sistem bisnis lain, misalkan perburuhan, kehutanan, kelautan, perkontraktor, perusahaan, dan sebagainya. Dan ini menjadi garapan bagi dunia akademik, baik lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal. Dengan itu, maka semakin tergalai nilai-nilai keilmuan ekonomi Islam secara meluas. Dalam konteks lembaga pendidikan isu-isu tersebut tidak saja menjadi bahan diskusi ilmiah dan penelitian, tetapi juga sekaligus mempersiapkan sumber daya yang siap menghadapi dan mengembangkan isu-isu tersebut, khususnya dalam hal ini tenaga (alumni) yang memiliki kompetensi keterampilan mengelola lembaga keuangan syariah. Dalam bentuk lain lembaga pendidikan akan dapat memungkinkan membuka konsentrasi-konsentrasi atau program studi-program studi yang terkait dengan isu itu. Kurikulum, silabus, dan sarana fisik harus juga menunjang kompetensi lulusan.²¹

Dalam konteks lembaga perbankan syariah sendiri, perbankan tentu harus mempersiapkan diri secara lebih matang, tidak saja dalam hal infrastruktur, tetapi juga para pegawai/karyawan dan para pimpinannya. Lembaga harus siap membekali diri dengan keilmuan dan keterampilan serta perilaku tertentu dalam mengoperasikan sistem dan prinsip syariah ini. Di sisi lain, lembaga juga harus membuka diri untuk menerima sumber daya manusia dari luar yang mengerti tentang hukum dan mekanisme operasional prinsip syariah. Hal ini bisa berupa, dewan pengawas syariah, konsultan hukum syariah, dan tenaga-tenaga lain yang

²¹ Dalam sebuah forum diskusi Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam rangka merespon terbitnya Undang-undang perbankan syariah yang baru, diadakan pada Jum'at, 20 Juni 2008, Nurkholis, mengatakan bahwa UU Perbankan Syari'ah ini akan memberikan prospek yang bagus bagi lembaga-lembaga pendidikan yang khusus menciptakan sumber daya manusia dalam bidang Ekonomi Islam yang nantinya akan diterjunkan untuk menjalankan Perbankan Syari'ah di Indonesia. Dengan demikian lembaga pendidikan Ekonomi Islam dituntut untuk mempersiapkan kualitas anak didiknya sesuai dengan kebutuhan Perbankan Syari'ah. Lebih lanjut, menurutnya, kurikulum Ekonomi Islam FIAI UII telah betul-betul berupaya merespon perkembangan mutakhir industri dan bisnis keuangan Syari'ah di Indonesia. Seiring dengan hal itu muncul harapan besar terhadap perkembangan perbankan syari'ah di indonesia untuk lebih maju dan kompetitif apalagi dengan hadirnya praktisi-praktisi ekonomi Islam dewasa ini yang diharapkan mampu menjawab tantangan perekonomian yang semakin global. Lihat dalam humas.uii.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=55-27k-Accesed 23 Desember 2008.

bersifat administratif dan pelayanan.

Demikian juga bagi lembaga peradilan agama atau lembaga arbitrase syariah. Lembaga ini dituntut mempersiapkan diri, terutama dari sisi sumber daya manusia. Kewenangan luas yang diberikan dalam undang-undang peradilan tahun 2006 menjadi diperkuat dengan adanya undang-undang perbankan syariah yang baru ini. Dalam pasal 55 dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan agama. Atau jika diselesaikan di luar peradilan agama, dapat saja asalkan sudah diperjanjikan sebelumnya, dan sepanjang mekanisme tidak bertentangan dengan prinsip syariah.²² Klausul ini jelas mengindikasikan bahwa prioritas utama penyelesaian kasus bisnis perbankan syariah adalah peradilan agama. Oleh karena itu para hakim, jaksa, panitera dan semua pegawai/karyawan harus mengerti tentang perbankan syariah. Dan ini menjadikan semua individu yang ada di dalamnya harus “belajar” dan melengkapi diri dengan hukum mu’amalat (ekonomi Islam), khususnya perbankan syariah. Lembaga ini juga harus terbuka untuk menerima lulusan-lulusan lembaga pendidikan tinggi agama yang memang mempunyai kemampuan dan kompetensi tentang masalah tersebut.

Dalam konteks lain, dunia entrepreneurship akan mengalami perubahan, khususnya dalam menjalin mitra penyediaan dana. Para enterpreneur tentunya akan memperoleh opsi lain yang lebih kompetitif, yaitu lembaga perbankan syariah. Dengan adanya opsi ini, pengusaha dapat menentukan lembaga keuangan mana yang lebih sesuai dengan keinginannya, lebih menjanjikan keadilan dan keterbukaan, dan menawarkan keuntungan dan kemajuan bagi usahanya. Dalam jalinan kerjasama dengan perbankan syariah, para pengusaha akan mendapatkan beberapa batasan-batasan yang menjadi koridor syariah, seperti riba, maisir, gharar, objek haram dan menimbulkan kezaliman.²³ Sebagai misal, yang dimaksud obyek haram adalah bahwa pengusaha tidak diperkenankan menggunakan dana pinjaman untuk produksi minuman keras, obat-obat terlarang, dan bisnis prostitusi dan perjudian. Oleh karena itu, mereka tidak sebebas yang ia inginkan, tetapi diarahkan pada usaha-usaha yang mengandung manfaat saja bagi kepentingan masyarakat. Jadi ada dimensi edukasi disini, nilai pendidikan

²² Lihat pasal 55 UU Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008.

²³ Dalam Penjelasan UU Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, bab 2, tersebut disebutkan bahwa riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi’ah). Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. Dan zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

yang diturunkan dari etika syariah kepada para pengusaha. Dengan nilai-nilai etika syariah yang ditanamkan pada mereka, diharapkan dapat merembes pada aktivitas usaha mereka dalam lebih luas kepada masyarakat konsumen.

Disamping itu juga, dengan adanya kepastian hukum ini para investor baik dari dalam maupun dari luar akan tertarik untuk berinvestasi dalam industri perbankan syariah. Ketertarikan mereka menjadi sangat beralasan, karena di hampir setiap negara yang ada industri perbankan syariahnya, industri ini berkembang dengan baik dan lebih bertahan terkena krisis global. Hal ini seperti diungkap oleh Karim, bahwa dengan adanya regulasi tersebut dapat menjamin kepastian hukum bagi para investor, sehingga hambatan terkait investasi dapat teratasi.²⁴

Dengan adanya undang-undang, beberapa pemegang otoritas agama dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan sepatutnya berbenah diri dan mengkaji lebih seksama atas perkembangan realitas yang sudah berubah tersebut. Kalau tidak demikian mereka akan ketinggalan. Bahkan mungkin akan ditinggal oleh masyarakatnya (umatnya) sehingga representasi eksistensinya bisa dipertanyakan.

V. Tantangan Perbankan Syariah

A. Tantangan orientasi

Sebagaimana dijelaskan bahwa asas kegiatan usaha perbankan syariah adalah prinsip dan nilai-nilai syariah (Islam), prinsip demokrasi dan kehati-hatian.²⁵ Prinsip ini diharapkan dapat menjamin transaksi antar pelaku ekonomi secara baik dan menguntungkan. Karena masing-masing pihak harus diposisikan sebagai mitra kerja yang menginginkan kerjasama untuk saling membantu. Bank syariah butuh nasabah, sebaliknya nasabah butuh bank. Mengapa harus saling menguntungkan? Karena bank syariah adalah sebuah usaha industri yang harus mendapatkan return dalam aktivitasnya. Dengan return (bagi hasil) itu, bank syariah dapat melanjutkan usahanya. Demikian juga, nasabah harus berorientasi pada keuntungan untuk melancarkan dan mengembangkan usahanya.

Ketika keduanya menginginkan adanya keuntungan, dalam kondisi tertentu bank akan tertantang secara dilematis untuk memegang prinsip syariah (etika) atau orientasi ekonomis (keuntungan), khususnya ketika nasabah mengalami kegagalan usahanya. Tanggungan bank dari sisi etika adalah prinsip-prinsip syariah yang dipegangnya, sementara motivasi keuntungan dipicu oleh sistem manajemennya yang membutuhkan dana untuk keberlangsungan usahanya. Dalam konteks yang

²⁴ Berita, dikutip dari www.erasmuslim.com/berita/nasional/dpr-harus-syahkan-ruu-ps-menjadi-uu.htm-16k. Accessed 23 Desember 2008.

²⁵ Lihat Pasal 2 UUPS 2008.

lebih besar, kondisi demikian akan dipahami masyarakat, apakah perbankan syariah berorientasi bisnis atau sosial. Pemahaman masyarakat sesungguhnya telah tertanam bahwa perbankan syariah lebih cenderung memegang nilai-nilai etikal dan sosial daripada bisnis (keuntungan) semata sebagaimana dilakukan perbankan konvensional. Artinya, dalam kondisi apapun, prinsip ini harus senantiasa dipegang, sehingga pemihakannya terhadap etika dan nilai sosial itu harus tetap nampak.

Di sisi lain, sebagai lembaga keuangan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan yang lebih demokratis, yang dilakukan secara adil, bersama-sama, merata, dan bermanfaat, lembaga ini harus menampakkan dirinya pro terhadap golongan-golongan pelaku ekonomi kecil dan lemah. Seperti para petani, buruh tani, nelayan, pedagang di pasar tradisional, pedagang keliling, pengrajin, dan sebagainya yang tidak saja butuh suntikan dana, tetapi juga perlindungan usaha.²⁶ Perbankan syariah harus mengambil peran di wilayah ini. Dalam undang-undang yang baru memang tidak disebutkan mekanisme pengaturannya. Ini merupakan realisasi nyata, pemihakan perbankan syariah terhadap masyarakat ekonomi kecil. Jika komitmen ini tidak dijaga, perbankan syariah akan sulit membangun karakternya khususnya, sehingga perkembangan akan terhambat. Sementara peran bank syariah dalam penanganan zakat, infak dan sedekah (ZIS) walaupun untuk kepentingan fakir, miskin, dan orang tidak mampu lainnya, peran bank disitu tidak lebih sekedar pengumpul saja.²⁷ Keadaan ini menjadi sulit dijadikan sarana menampakkan sikap pembelaan bank terhadap masyarakat lemah.

Orientasi pada etika dan sosial dengan tanpa menegasikan kebutuhan akan keuntungan sama sekali, harus juga dipahami tidak saja oleh komunitas dalam lembaga, tetapi juga oleh para investor, penabung, dan stakeholder, bahkan juga para pemegang otoritas perbankan syariah. Dalam hal ini, mungkin perbankan syariah dapat mempertimbangkan upaya yang dilakukan Muhammad Yunus dengan Grameen Bank-nya.²⁸

²⁶ Seperti juga dikatakan oleh Djalaluddin As-Syatibi, anggota DPR RI di sela-sela mengikuti rapat legislatif, bahwa perbankan syariah harus mengakomodasi kepentingan petani kecil. Dikutip dari www.erasmuslim.com/berita/nasional/uu-perbankan-syariah-039-ah-harus-dukung-petani.htm-16k-Accesed 23 Desember 2008.

²⁷ Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang baru itu, pasal 4, bahwa setelah bank syariah mengumpulkan ZIS, kemudian, menyerahkannya pada lembaga khusus yang menangani ZIS untuk dikelola dan didistribusikannya.

²⁸ Yunus, diakui secara internasional sebagai pendiri dan pengelola perbankan yang telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat lemah. Yunus mempunyai komitmen kuat sejak awal untuk membantu kehidupan kaum miskin di sekitarnya. Tekad untuk membantu mereka dengan tanpa memikirkan besarnya keuntungan yang bisa diperoleh, Yunus berjuang menabrak rambu-rambu sistem perbankan yang selama ini dianggap terlalu birokratis dan administratif serta kurang memihak rakyat kecil. Melalui ketekunan dan kerjakerasnya dengan sistem yang merakyat, Yunus berhasil, sedikit demi sedikit, mengembangkan usaha orang kecil dan meningkatkan

B. Tantangan Penyatuan Pemahaman

Tantangan selanjutnya dapat muncul sebagai akibat dari tidak terselesaikannya tantangan pertama. Persoalan sulitnya penyatuan pemahaman dari kalangan masyarakat agama Islam, khususnya, merupakan masalah klasik. Walaupun hingga kini hampir tidak ada perubahan signifikan menuju kesepahaman dalam mengartikulasi pentingnya perbankan syariah, problem ini akan menjadi menguat ketika pada banyak persoalan, perbankan syariah tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, karena mungkin lebih berorientasi pada masyarakat surplus dana. Sebagaimana diakui oleh beberapa praktisi, bahwa produk (akad) *mudarabah* dan *musharakah* sulit diterapkan di Indonesia lantaran mengandung tingkat resiko yang tinggi. Padahal semua orang tahu bahwa kedua produk tersebut merupakan core dari sistem keuangan Islam yang potensial mengangkat kehidupan masyarakat kecil. Kalau saja orientasi keberpihakan kepada masyarakat miskin tidak terrealisasi, maka friksi tentang eksistensi lembaga ini akan semakin menghangat dan meluas. Beberapa organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang semula kurang respek akan semakin menjauhi, sementara yang sudah memahami bisa jadi akan melepaskan diri.

Indonesia memang tidak bisa disamakan dengan negara lain, Malaysia misalnya. Kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat negeri ini sangat beragam, tersebar di beberapa wilayah yang mempunyai kekhasan dan gaya hidup masing-masing. Tingkat keterpengaruhan budaya dan isu serta tingkah rembesannya dalam kepribadian masyarakat tertentu membawa implikasi pada cara pandang yang berbeda terhadap satu masalah. Dalam konteks lebih sempit, masyarakat beragama Islam misalnya, memiliki pemahamannya sendiri terhadap agamanya. Mereka membentuk komunitas-komunitas yang sesuai dengan pemahamannya itu. Semua itu menjadikan problem yang serius dan sekaligus tantangan bagi perkembangan perbankan syariah. Oleh karena itu, tantangan yang ada di depan bagi perbankan syariah adalah bagaimana lembaga ini bisa membuktikan diri untuk tampil sebagai "pahlawan" mengatasi problem kemiskinan masyarakat. Dengan melalui bukti yang kongkrit dan hasil nyata, penyatuan pemahaman barangkali bisa tereliminasi dengan sendirinya.

C. Tantangan Kemajuan Zaman

Jika pada tantangan sebelumnya perbankan syariah dihadapkan pada pembuktian-pembuktian di sektor riil, tantangan disini lebih bersifat moneter.

kesejahteraan mereka. Karena keberhasilannya tersebut Grameen Bank dijadikan oleh badan dunia sebagai model lembaga keuangan rakyat bagi semua negara, khususnya negara berkembang. Untuk melihat lebih detail perjalanan jatuh bangunnya dalam mengelola Grameen Bank ini dapat dilihat dalam bukunya, Muhammad Yunus (2007). Irfan Nasution (terj.), *Bank Kaum Miskin*, (Jakarta: Marjin Kiri), cet. II, Juni.

Rasanya sulit sebuah perusahaan melepaskan diri dari aktivitas-aktivitas moneter yang berlangsung di luar sektor riil. Sektor ini mutlak diperlukan tidak saja untuk mengembangkan dan memperbesar modal sebuah perusahaan tetapi juga memungkinkan terjadinya akses dan jaringan lebih luas dengan pelaku-pelaku bisnis. Perbankan syariah mau tidak mau harus masuk ke wilayah itu. Dengan masuk ke dunia ini, perbankan syariah, berarti, masuk dalam sebuah jaringan bisnis yang saling kait mengkait, baik pada skala nasional maupun multi nasional. Apalagi memang salah satu tujuan diundangkannya UUBS 2008 ini adalah memberikan jaminan kepastian hukum sehingga dapat menarik para investor dan pelaku industri perbankan baik dalam maupun luar negeri.²⁹

Di era modern ini, masyarakat mengalami globalisasi teknologi informasi, transportasi dan komunikasi yang berpengaruh pada sektor politik, budaya dan juga ekonomi. Era globalisasi ini telah merubah paradigma cara pandang masyarakat. Lokalitas berubah menjadi universalitas, idealisme menjadi pragmatisme, normativisme menjadi historisisme, budaya eksklusivisme menjadi kosmopolitanisme. Perubahan ini, pendek kata, menggiring perilaku masyarakat dari nilai-nilai sosial pada nilai-nilai praktis-ekonomis. Dalam konteks moneter, misalnya, agaknya sulit dipungkiri bahwa paradigma bisnis dewasa ini telah menjadikan uang yang dulu dianggap sebagai nilai tukar sekarang menjadi komoditas. Inilah realitanya. Perubahan tersebut terus menggelinding dalam hitungan detik dan bahkan tidak teramalkan (unpredictable).

Banyak orang memandang bahwa penyebab terjadinya krisis global dewasa ini adalah paradigma yang salah dalam memahami uang dan surat-surat berharga yang diposisikan sebagai komoditas. Tetapi persoalan tersebut tidak akan selesai dengan hanya memaknai bahwa uang adalah alat tukar. Di sana butuh penjelasan-penjelasan yang komprehensif bagaimana seharusnya, dan bagaimana ia bisa diaplikasikan sebagai fasilitas untuk menjembatani persoalan bisnis multinasional yang sekarang telah ada. Prinsip syariah yang menjadi dasar bagi kinerja perbankan syariah harus mampu mengantisipasi dan menyelesaikan problem-problem diatas.

Dalam konteks perbankan, misalnya, problem bagaimana bank syariah mengatur penyimpanan dari money laundring, membantu mengatasi uang-uang hasil kejahatan korupsi yang di simpan di bank syariah, mengatasi diversifikasi dana beberapa orang yang sebenarnya milik satu orang dalam rangka menghilangkan jejak kejahatan, dan sebagainya. Oleh karena itu, perbankan syariah ini harus bekerja sama dengan berbagai pihak, otoritas politik dan ekonomi. Intinya, tantangan bagi perbankan syariah adalah dasarnya perubahan situasi dunia yang terkadang tidak terasakan membuat sistem perbankan syariah sendiri tergerogoti. Menurut Charles Sampford, suatu sistem hukum bisa ditemukan dalam sebuah kondisi yang kacau, sebaliknya dalam suatu kondisi yang teratur

²⁹ Berita, dikutip dari www.erasuslim.com/berita/nasional/dpr-harus-syahkan-ruu-ps-menjadi-uu.htm-16k-Accesed 23 Desember 2008.

dapat ditemukan suatu sistem hukum yang kacau.³⁰ Artinya, perbankan syariah dengan sistem hukum yang dimilikinya sekarang harus berhati-hati, tidak terlena pada keteraturan, sebab problem yang bersembunyi dalam keteraturan tersebut dapat menjadi bencana bagi perbankan syariah, mengingat perubahan situasi politik, budaya dan ekonomi dengan dukungan teknologi canggih semakin deras dan terbendung.

D. Tantangan profesionalitas kerja

Tantangan ini merupakan paling nyata yang terkait langsung dengan pelaku aktivitas usaha perbankan syariah. Tantangan tersebut meliputi; (a) belum adanya standar mutu terkait dengan lembaga pendidikan atau training provider, lembaga tersertifikasi, pengajar, dan materi atau modul yang dijadikan sebagai standar kompetensi bagi profesionalitas kerja lulusannya, (b) diversifikasi dan luasnya range kualifikasi sumber daya manusia yang menjadikan adanya kebutuhan akan SDM yang beragam dalam berbagai jenis bank syariah, (c) relatif terbatasnya investor di bidang pendidikan perbankan atau keuangan syariah yang hal ini membutuhkan pengembangan lembaga pendidikan yang ada dan penambahan lembaga pendidikan yang secara khusus memenuhi kebutuhan perbankan syariah, dan (d) sosialisasi yang perlu ditingkatkan terkait dengan sosialisasi terhadap masyarakat akan pilihan alternatif program pendidikan atau karir di bidang perbankan syariah.³¹

Tantangan-tantangan di atas dapat mengganggu perjalanan perbankan syariah jika tidak diantisipasi sejak dini. Bahkan mungkin dapat mengacaukan agenda-agenda dekat yang dicanangkan Bank Indonesia untuk lembaga ini. Sebagaimana direncanakan BI pada tahun 2009 ingin menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah "paling atraktif di ASEAN", dan pada tahun berikutnya, 2010 meningkatkannya sebagai "yang terkemuka di ASEAN".³² Memang kurang jelas indikatornya apa dimaksud dengan "paling atraktif" dan "paling terkemuka". Tentu saja sebagai agenda besar niatan itu bersifat positif yang mencerminkan optimisme BI dan pemerintah. Perlu juga disadari bahwa agenda BI mentargetkan market share 5% dengan platform "beyond banking" (lebih dari sekedar bank), pada tahun 2008 yang lalu hanya tercapai 2,2% saja.³³ Ini

³⁰ Adi Sulistiyono (2004), "Kematian Positivisme dalam Ilmu Hukum?", Jurnal News Letter, *Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum), No. 29, Desember, p. 8.

³¹ Tjahjo Oetomo K (2008), "Seminar Asosiasi Dosen Ekonomi Islam dan Launching berdirinya Asosiasi Dosen Ekonomi Syari'ah (ADESY)", Makalah Seminar, diselenggarakan STEI Yogyakarta, 04 Desember 2008, (Hotel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), p. 5.

³² *Ibid.*, p. 3-4.

³³ *Ibid.*

menunjukkan bahwa cita-cita dan agenda yang dicanangkan BI harus diusahakan secara optimal. Peran berbagai elemen penting artinya. Masyarakat, komunitas praktisi, akademisi, terlebih pemerintah harus ikut ambil bagian menciptakan dan mengkondisikan situasi agar program-program itu bisa terlampaui.

VI. Penutup

Menelusuri sejarah semangat sebagian masyarakat Islam dalam memformalisasi syariat di tanah air ini, barangkali dapat dikatakan bahwa lahirnya UUPS 2008 ini merupakan buah dari perjuangan tersebut. Undang-undang dengan 13 bab dan 70 pasal ini mempunyai makna penting dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia, secara umum isu ekonomi Islam. Adanya perkembangan luar biasa yang menuntut dibuatkannya aturan main sendiri, karakter khusus yang dimilikinya, menawarkan alternatif solutif dalam persoalan ekonomi modern, dan nilai-nilai syariah dalam ekonomi mulai meng-universal. Semua itu merupakan makna dibalik keluarnya regulasi baru perbankan syariah.

Beberapa implikasi juga potensial muncul karena regulasi-regulasi tersebut. Tergalinya keilmuan ekonomi Islam yang lain untuk mengawal sistem perbankan syariah ini, misalnya; akuntansi, perusahaan, industri, perusahaan, biro jasa, atau lainnya yang menggunakan prinsip syariah, dalam menangani aspek pertanian, perkebunan, perburuhan, kelautan, kehutanan, kepariwisataan, dan lain-lain. Secara akademik, lembaga pendidikan tinggi mutlak harus mempersiapkan kompetensi tersebut bagi lulusannya. Dalam dunia praktis, lembaga keuangan konvensional harus mempersiapkan dan menyulap diri dari sisi SDM, di samping juga terbuka menerima SDM dari instansi pendidikan Islam. Dunia usaha juga mempunyai option lebih kompetitif dalam menggandeng mitra penyaluran dana. Lembaga peradilan agama juga, mempersiapkan SDM yang mengerti dalam urusan ekonomi Islam dan hukum-hukum yang menyelimutinya, karena dalam UUPS 2008, penyelesaian sengketa perbankan atau ekonomi syariah memprioritaskan lembaga ini untuk menyelesaikannya.

Tantangan yang mungkin dihadapi perbankan syariah pasca regulasi baru ini adalah tantangan orientasi dan keberpihakan lembaga, etika (syariah) atau bisnis, akan selalu muncul di depan. Karena persepsi sebagian masyarakat masih belum bisa menerima logika bahwa dibalik syariah sah melakukan bisnis. Penyatuan persepsi, oleh karenanya, masih menjadi gangguan dan tantangan perkembangannya. Tantangan kemajuan zaman terkait dengan kejahatan teknologi, dan kejahatan yang menggunakan bank sebagai alat dan sarana persembunyian dan keamanan, serta tantangan berupa maraknya jenis-jenis dan instrumen transaksi sebagai akibat dari mengglobalnya prinsip perbankan syariah. Tantangan lain bersifat teknis operasional yang meliputi; belum adanya standar mutu bagi lembaga pendidikan pelatihan, pengajar dan lulusan, diversifikasi dan

luasnya range kualifikasi sumber daya manusia dengan bank syariah, perlu ada investor di bidang pendidikan perbankan atau keuangan syariah, dan sosialisasi terhadap masyarakat akan pilihan alternatif program pendidikan atau karir di bidang perbankan syariah.

Tantangan ini mungkin nampak sederhana. Kesederhanaan ini justru kadang-kadang membuat terlena yang pada gilirannya menampakkan dirinya sudah dalam bentuk yang besar dan ganas. Jika demikian, makna, potensi dan implikasi positif yang dimiliki dan didampakkan bank syariah bagi masyarakat akan hilang. Wallahu a'lam bi al-shawwab

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik (1979), "Tesis Weber dan Islam di Indonesia", dalam *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*, Taufik Abdullah (editor), Jakarta: LP3ES.
- Adiwarman A Karim (2008), Momentum Emas Perbankan Syariah, <http://www.sebi.ac.id/index.php?option=comcontent & task = view&id=415&Itemid=33>. Accessed 23 Desember 2008.
- Agung Pribadi (2008), Risalah Islam Indonesia, dikutip dari http://swaramuslim.net/gallery/islam-indonesia/index.php?page=sabili-1f-risalah_islam_indonesia. Accessed 18 Desember 2008.
- Ashshofa, Burhan (2004), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, cet. IV.
- Berita, humas.uii.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=55-27k-Accessed 23 Desember 2008.
- Berita, www.erasuslim.com/berita/nasional/dpr-harus-syahkan-ruu-ps-menjadi-uu.htm-16k. Accessed 23 Desember 2008.
- Berita, www.erasuslim.com/berita/nasional/uu-perbankan-syari-039-ah-harus-dukung-petani.htm-16k-Accessed 23 Desember 2008.
- Djayadiningrat, Achil R (1999), "Kualifikasi Sumber Daya Manusia (Insani) untuk Perbankan Masa Depan", Artikel, *Mukaddimah*, Jurnal Studi Islam, Yogyakarta: Kopertais Wilayah III dan PTAIS DIY, No. 7.
- Harnowo, Tri (2004), "Teori Regulasi: Bagaimana Peraturan Perundang-undangan Sebenarnya Terbentuk?", Jurnal News Letter, *Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, No. 29.
- Oetomo K, Tjahjo (2008), "Makalah Sambutan Pembukaan", Seminar Asosiasi Dosen Ekonomi Islam dan Launching berdirinya Asosiasi Dosen Ekonomi Syari'ah (ADESY), diselenggarakan STEI Yogyakarta, di Hotel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rahardjo, M. Dawam (2004), "Menegakkan Syari'at Islam di Bidang Ekonomi", Kata Pengantar dalam Adiwarman A Karim, Bank Syari'ah, *Analisis Fiqh*

- dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. III.
- _____ (1990), Dawam, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sulitiyono, Adi (2004), “Kematian Positivisme dalam Ilmu Hukum?”, *Jurnal News Letter, Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum), No. 29, Desember.
- Soekanto, Soerjono (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, cet. III.
- Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008.
- Yunus, Muhammad, (2007). Irfan Nasution (terj.), *Bank Kaum Miskin*, Jakarta: Marjin Kiri, cet. II, Juni.